



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) dialokasikan untuk penghasilan tetap Aparat Desa Se-Kota Denpasar;
 - b. 28% (dua puluh delapan per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - c. 42% (empat puluh dua per seratus) dibagi secara proposional.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar diatur dengan Keputusan Walikota yang di susun dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$a. \text{ ADD} = (0,3 \times A \times Z1) + B + (0,25 \times C \times Z2) + (0,25 \times C \times Z3) + (0,1 \times C \times Z4) + (0,1 \times C \times Z5)$$

ADD = Alokasi Dana Desa

A = Pagu Alokasi Dana Desa

B = Alokasi Dasar (0,28 x A)

C = Alokasi Formula (0,42 x A)

Z1 = Rasio jumlah perangkat Desa

Z2 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z4 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z5 = Rasio IKG setiap Desa terhadap Total IKG IKG Desa .

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Desa di wilayah Kota Denpasar dengan membuat permohonan yang ditujukan kepada BPKAD Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap II; dan
- (4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Kota dapat menyalurkan ADD kepada Desa yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Perbekel atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
- (5) Kepala urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikoordinasikan Kecamatan setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan yang memuat :
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang memuat;
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat;
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD;
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD;
 3. masalah yang dihadapi; dan
 4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa harus disesuaikan dengan peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Februari 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 13